



Desentralisasi Sampah Harga Mati

■ Pemkot Yogya Targetkan Mesin Pengolah Sampah Beroperasi Akhir Tahun

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta menargetkan operasional mesin pengolahan sampah baru di TPST 3R Nitikan dilaksanakan akhir Desember 2023. Meski demikian, untuk proses instalasi, Pemkot masih menanti kedatangan alat secara keseluruhan, agar nantinya teknologi bisa langsung digunakan.

Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Singih Rahafo, menjelaskan, sejauh ini, beberapa alat yang dipesan dari penyedia jasa tersebut sudah tiba. Beberapa peralatan tersebut antara lain, 3 unit mesin girik, 1 mesin peleleh atau extruder plastik dan 1 oven pencetak plastik.

"Semua alat yang kita pesan kira-kira pertengahan Desember sudah datang dan itu segera diinstalasi di sana," ujarnya, Kamis (24/11).

Singih pun memastikan, proses instalasi tidak akan berlangsung lama, sehingga sebelum penggantian tahun peningkatan kapasitas pengolahan sampah di TPST 3R Nitikan diharapkan bisa terealisasi.

Sebagai informasi, dengan penambahan mesin baru itu, kapasitas pengolahan sampah diklaim meningkat tiga kali lipat dibanding kondisi eksisting. "Nanti langsung diinstalasi, agar akhir Desember sudah bisa operasional dengan kapasitas pengolahan sampah 30 ton per hari," ungkapnya.

Di samping itu, lanjut Singih, Pemkot Yogya juga berproses untuk merealisasikan tempat pengolahan limbah di TPA Pyungan, yang dikerjakan

TEKNOLOGI

- Pemkot Yogyakarta menargetkan operasional mesin pengolahan sampah baru di TPST 3R Nitikan dilaksanakan Desember 2023.
- Pemkot masih menanti kedatangan alat secara keseluruhan.
- Legislatif dukung penuh merealisasikan tempat pengolahan sampah mandiri.

samakan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Namun, lain halnya dengan TPST 3R Nitikan, pengolahan sampah di TPA Pyungan ditempuh dengan alat yang nantinya menghasilkan *Refuse Derived Fuel* (RDF).

Teknologi itu, merupakan pengolahan sampah anorganik melalui proses *homogenizers* menjadi ukuran yang lebih kecil atau dibentuk menjadi pellet. Hasil pengolahannya, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran *reco-vinger* batu bara untuk pembangkit tenaga listrik.

"Maka, kami menggunakan lokasi yang sesuai dengan tata ruangnya, untuk pengelolaan sampah. Ada dua modul yang kita pasang di sana, beserta peralatan-peralatan pendukungnya," ucapnya.

Rencana tersebut, selaras dengan wacana Pemda DIY yang hendak menggunakan RDF untuk mengolah tumpukan sampah di tempat

pembuangan akhir di Kabupaten Bantul tersebut. Hanya saja, ia menyampaikan, titik pengolahan limbah dengan memanfaatkan sebidang lahan TPA Pyungan itu baru bisa terealisasi pada 2024.

Sementara itu, kalangan legislatif mendukung penuh rencana Pemkot Yogya untuk merealisasikan beberapa tempat pengolahan sampah mandiri. Dengan catatan, proses pengadaan yang ditempuh benar-benar selaras regulasi dan tidak melanggar aturan perundang-perundangan.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogya, Rink Banowati, mengatakan, desentralisasi sampah memang menjadi harga mati bagi Kota Yogya di 2024. Bagaimana tidak, berdasar informasi terkini yang didapatnya, kisaran bulan Mei 2024 TPA Pyungan di Kabupaten Bantul tidak bisa lagi menerima alokasi pembuangan dari daerah.

"Artinya, Pemkot Yogya harus mengolah sampahnya sendiri. Berulang kali DLH juga sudah menyampaikan rencana desentralisasi," ujarnya, Jumat (24/11).

Menurutnya, melihat urgensi pengolahan sampah yang sudah sangat mendesak, legislatif selalu menyetujui rencana anggaran yang diajukan eksekutif. Namun, politikus Partai Gerindra itu menggarisbawahi, bahwa proses realisasi pengolahan sampah mandiri harus dibarengi dengan prinsip kehati-hatian.

"Prinsipnya, rencana Pemkot untuk pengolahan limbah secara desentralisasi ini kami setuju," ujarnya. (aka)



MEMILAH SAMPAH - Para petugas di TPS 3R Nitikan tengah melakukan proses pemilahan sampah dengan mesin conveyor, beum lama ini.

DOK. PEMKOT YOGYA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005